

**PELAKSANAAN PERPRES NO. 86 TAHUN 2018
DALAM PENANGANAN KONFLIK AGRARIA
DI KECAMATAN SAMBIREJO,
KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH
PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MUNANDAR

15370048

PEMBIMBING:

Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Masalah kepemilikan tanah menjadi masalah tersendiri yang dihadapi pemerintah saat ini. Hal ini jugalah yang kemudian dialami dalam sengketa antara warga Sambirejo yang tergabung dalam FPKKS dengan PTPN IX yang berada di Desa Bayanan Jambeyan yang terdiri dari 9 kampung di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Luas arealnya mencapai 446 Ha. Mereka telah melakukan beragam aksi prosedural seperti demonstrasi, mediasi, hearing dan lain-lain tapi tidak berhasil, sehingga dilakukan reclaiming di beberapa lokasi hingga saat ini. Walaupun tanah berhasil dikelola tidak berarti membuat mereka tenang dan berhasil akan tetapi tetap di hantui rasa takut karena secara hukum tanah tersebut belum sah milik mereka. Maka dengan lahirnya Perpres No.86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria memberikan harapan kepada masyarakat Sambirejo bisa mendapatkan kembali tanahnya dengan sah secara hukum melalui skema Redistribusi tanah eks HGU yang ada dalam Reforma Agraria. Selain itu, salah satu tujuan pokok dari Perpres ini ialah menyelesaikan Konflik Agraria. Atas dasar itu, penulis tertarik untuk meneliti kesesuaian pelaksanaan Reforma Agraria dengan situasi yang ada dilapangan dan bagaimana status tanah dalam Pertanahan Islam.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu melakukan pengamatan dan wawancara dengan masyarakat Sambirejo dan tokoh-tokoh perkumpulan Organisasi Tani dan Organisasi yang bergerak dalam bidang pertanian seperti Konsorsium Pembaruan Agraria serta pengamat hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran-gambaran mengenai masalah yang ada. Selanjutnya pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis dan normatif dan kaidah-kaidah agama serta keterkaitannya dengan teori Maqashid Syari'ah, data yang penulis peroleh dianalisis dengan teori Hukum Pertanahan Islam dan Maqashid Syari'ah.

Setelah dilakukan penelitian dan analisis secara mendalam, program pelaksanaan Perpres Reforma Agraria nyatanya sangat berpeluang memberikan percepatan terlaksananya penyelesaian Konflik yang selama ini dialami oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa progres yang penulis amati selama melakukan penelitian.

Misal, Adanya tindak lanjut dengan kedatangan staf Kepresidenan Usep Setiawan selaku Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden untuk menindaklanjuti agenda reforma agraria. Namun dalam proses implementasinya masih terdapat kekurangan dan berjalan lambat. Padahal dalam Pertanian Islam sendiri mengatur tentang konsekuensi dari tanah yang sudah dinyatakan sebagai tanah terlantar bahwa jika sampai tiga tahun tanah tersebut tidak dimanfaatkan sebagaimana lazimnya, maka pemerintah dapat mencabutnya kembali.

Kata Kunci: Reforma Agraria, Perpres No.86 Tahun 2018, Konflik Agraria Sambirejo.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munandar

NIM : 15370048

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Perpres No.86 Tahun 2018 Dalam Penanganan Konflik Agraria Di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Juli 2019

Yang menyatakan,



MUNANDAR
NIM. 15370048



SURAT PERSEUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Munandar

Kepada.

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Munandar

NIM : 15370048

Judul : **"Pelaksanaan Perpres No.86 Tahun 2018 Dalam Penanganan Konflik Agraria Di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah Perspektif Maqasid Syari'ah"**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Juli 2019

Pembimbing


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si
NIP. 19630131 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-317/Un.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PERPRES NO.86 TAHUN 2018 DALAM PENANGANAN KONFLIK AGRARIA DI KECAMATAN SAMBIREJO, KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUNANDAR
Nomor Induk Mahasiswa : 15370048
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Drs. M. Kizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji II


Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji III



Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002


Yogyakarta, 18 Juli 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Berjuang tidak mengenal kata kalah, berhenti berjuang berarti kalah
(Munandar)

Hanya dari jerih payah sendirilah orang bisa menikmati kebahagiaan.
Karna alangkah indah kehidupan tanpa merangkak-rangkak
di hadapan orang lain
(Pramoedya Ananta Toer)

Kekayaan bukanlah tentang banyaknya harta. Namun kekayaan
sesungguhnya adalah kekayaan jiwa (hati yang merasa cukup)
(HR Bukhari dan Muslim)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

Dengan penuh rasa Syukur Alhamdulillah Saya persembahkan skripsi ini
untuk:

Ibu Tercinta, yang doanya selalu menaungiku. Semoga Engkau berbahagia
di Syurga sana.

Ayah Tercinta yang telah berjuang untuk selalu memberikan yang terbaik.
Semoga Engkau sehat selalu.

Saudaraku yang sudah memberikan semangat.

Guru-guru saya yang telah banyak memberikan ilmu, Seseorang yang
memberikan kesadaran

Untuk Sang Pujaan yang selalu menyemangati dan membantu walaupun jauh
di ujung sana.

Untuk Semua Sahabat perjuangan yang selama ini menemani. Sahabat dalam
kesulitan adalah sahabat dalam segala-galanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah menjadikan siang dalam malam hanya untuk beribadah kepada-Nya dalam setiap apapun bentuk aktivitas Hamba-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. serta kepada keluarga dan para sahabatnya yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama yang sempurna dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt. berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pelaksanaan Perpres No. 86 Tahun 2018 Terhadap Penanganan Konflik Agraria Perspektif *Maqashid Syari'ah* Di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah”. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. H. Oman Fatuhurrohman SW, M.Ag., selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Moh. Tamtowi M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. M. Rizal Qosim. M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Kepada Masyarakat Sambirejo khususnya buat Organisasi FPKKS atas ketersediaan waktunya menjawab, membalas, dan membagikan informasinya kepada penyusun.

8. Kepada Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai dengan penulisan skripsi ini.
9. Kepada Seluruh Saudara, Kakak, Abang dan orang-orang yang ada di kampung halamanku.
10. Seluruh Sahabat Perjuangan, LSS, Kelompok Sragen, HMI, IKADU dan kawan-kawan Hukum Tata Negara.
11. Kepada Sang Pujaan yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat dan motivasi untuk terus pantang menyerah.
12. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
13. Serta berbagai pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT.

Jazākumullāhu khairan Kasīran.

Tidak ada daya dan upaya melainkan atas kekuatan Allah SWT yang Maha Menyayangi Hamba-Nya yang mau berusaha dan berdoa dalam setiap urusan. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba ^ˀ	B	Be
ت	Ta ^ˀ	T	Te
ث	ṡa ^ˀ	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ ^ˀ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha ^ˀ	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra ^ˀ	R	Er
ز	Za ^ˀ	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ''	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ''	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Aīn	„	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa''	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	„el
م	Mīm	M	„en
ن	Nūn	N	„en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha''	H	Ha
ء	Hamzah	”	Apostrof
ي	Ya''	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

نَحَّادَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
نَحَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
حِرْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةٌ أَوْلِيَاءَ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
-----------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hâraakat fathâḥ, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةٌ أَفْطَرُ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah</i> + <i>ya' mati</i> بِعَيْنِكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
2	<i>fathah</i> + <i>wawu mati</i> قَوْلٍ	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (,)

1	أَئْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	رَبُّ شَيْكْرَتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

لَقُرْآنٍ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
أَرْقُبِشٍ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

نَسَمَاءٍ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
نَسَّصٍ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل البيت	Ditulis Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd ahl as-Sunnah</i>
-----------	--------------------	--

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qurʿan, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	7
1. Maqasid Syari'ah.....	8
2. Pertanahan Islam	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Reforma Agraria.....	19
1. Pengertian Reforma Agraria.....	19
2. Sejarah Reforma Agraria.....	21
3. Strategi Implementasi Reforma Agraria.....	26
B. Maqasid Syari'ah.....	37
1. Tinjauan Umum Maqasid Syari'ah	37
2. Macam-Macam Maqasid Syari'ah	39
3. Dasar Hukum Maqasid Syari'ah	42
4. Objek Kajian Maqasid Maqashid.....	47

C. Pertanahan Islam	49
1. Tinjauan Umum Konsep Pertanahan Islam.....	49
2. Objek Kajian Pertanahan Dalam Islam	52
3. Dasar Hukum Pertanahan Dalam Islam	53
4. Macam-Macam Pertanahan Dalam Islam	56
BAB III PENYEBAB DAN UPAYA PENYELESAIAN	
KONFLIK TANAH DI SAMBIREJO	61
A. Gambaran Umum Sambirejo.....	61
1. Geografis	61
2. Sejarah Tanah Sambirejo	63
3. Sosial Ekonomi Sambirejo	66
4. Sosial Budaya Sambirejo	69
B. Penyebab Konflik Tanah Sambirejo	70
1. Aspek Sosial Ekonomi	70
2. Aspek Kepemilikan Lahan	71
C. Upaya Penyelesaian Konflik Tanah Sambirejo.....	74
1. Peran Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik.....	74
2. Peran Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik	80
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PERPRES 2018 DALAM	
PENANGANAN KONFLIK TANAH SAMBIREJO.....	82
A. Kesesuaian Penyelesaian Konflik Tanah dalam Takaran	
Maqashid Syari'ah di Kecamatan Sambirejo	82
B. Status Hukum Tanah Sambirejo Dalam Pertanahan Islam ..	88
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	99
Daftar Terjemahan	99
Pedoman Wawancara.....	101
Surat Ijin Peneliiian	102
Surat Keterangan Wawancara.....	103
Dokumentasi Penelitian	104
<i>Curriculum Vitae</i>	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berlaku, seperti kata Ketua Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto, tidak ada lagi produk hukum baru di bidang pertanahan. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum selama setengah abad. Sementara disisi lain, sengketa tanah terus tumbuh. Wajar bila perkara tanah terus bertambah di negeri kita. Penyebabnya kasat di depan mata: populasi Indonesia terus bertambah. Menurut Biro Pusat Statistik pada agustus 2010 mengumumkan jumlahnya 237,5 juta sementara jumlah tanah praktis tak berubah. Penduduk yang membanyak dengan sendirinya membutuhkan tanah yang lebih luas pula untuk berbagai macam keperluan. Permintaan yang tinggi tanpa diimbangi dengan pasokan yang setara niscaya hanya akan melahirkan krisis dan pergesekan. Sengketa dan pergesekan tersebutlah yang terjadi selama ini.¹

Persoalan yang berada ditengah-tengah masyarakat tersebut coba dijawab pemerintah melalui program Reforma Agraria.² Dimana tercantum dalam cita-cita program ini salah satunya adalah penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria. Dan ini tercantum dalam Perpres No.86 Tahun 2018 di sebutkan pada

¹Elza Syarief, *Memuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), hlm. 3.

²<http://www.bpn.go.id/Publikasi/Siaran-Pers/langkah-percepatan-reforma-agraria-67110> akses jam. 08.10

Pasal 2 yaitu: Menangani Sengketa dan Konflik Agraria.³ Disamping itu dengan diterbitkannya Perpres ini agar dapat mempercepat pencapaian Reforma Agraria yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Salah satu konflik yang terjadi ialah antara warga dan Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) IX di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Perampasan tanah yang dilakukan oleh PTPN IX terhadap tanah milik warga Sambirejo kabupaten Sragen menambah daftar Panjang konflik agraria dan penderitaan kaum tani di Indonesia. Padahal menurut sejarahnya tanah tersebut tanah bekas perkebunan Belanda. Namun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, tanah itu terlantar dan tidak terawat oleh Belanda. Akhirnya masyarakat membersihkan, menanami, dan memanfaatkannya. Sejak tahun 1945 tanah di Kecamatan Sambirejo digarap oleh masyarakat hingga tahun 1954.⁴

Perampasan tanah ini berawal ketika perusahaan perkebunan negara tersebut ingin melakukan perluasan area garapan dan pengelolaan atas tanah di Sambirejo, padahal 1954 warga sudah menggarap lahan tersebut. Dan surat bukti sah warga untuk mengelola tanah tersebut telah di keluarkan oleh pemerintah setempat. Namun, ketika gerakan tiga puluh 1965, masyarakat

³Lihat Pasal 2 Perpres No.86 Tahun 2018

⁴<https://www.kpa.or.id/news/blog/ptpn-ix-rampas-tanah-warga-sambirejo-3/akses> jam.13.02

banyak diusir dari lahan garapan. Bagi masyarakat yang menolak maka rumahnya dibakar dan dicap sebagai anggota PKI.⁵

Sampai saat ini masyarakat terus melakukan perjuangan untuk merebut kembali tanah yang dulu dirampas oleh PTPN IX. Persoalan kemudian muncul ketika pihak PTPN IX terus melakukan provokasi terhadap warga dengan melakukan pengerusakan tanaman dan melakukan intimidasi. Pihak PTPN IX juga mengklaim bahwa tanah yang sekarang digarap oleh warga adalah tanah milik perkebunan.⁶

Pertanyaan saat ini ialah sudah sejauh apa negara hadir dan melakukan intervensi untuk mengatasi konflik agraria tersebut sebelum situasi jauh semakin parah. Tugas pemerintah untuk menghadirkan mekanisme penyelesaian permasalahan agraria merupakan langkah wajib untuk memenuhi jaminan keadilan sosial dan keadilan agraria yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945. Ketika hak atas tanah sumber daya agraria lainnya merupakan hak kewarganegaraan, maka secara timbal balik adalah kewajiban dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak warga negara tersebut.⁷

Maka berdasarkan latar belakang di atas dan memperhatikan signifikasi dari permasalahan diatas, peneliti tertarik meneliti untuk dijadikan skripsi dengan judul: “Pelaksanaan Perpres No.86 Tahun 2018 Terhadap Penanganan Konflik Agraria Perspektif *Maqashid*

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

⁷Yance Arizona, *Konstitusionalime Agraria*, (Yogyakarta: STPN Pres, 2014), hlm. 427.

Syari'ah Di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, dan melihat signifikan persoalan yang ditampilkannya, penyusun ingin melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Pelaksanaan isi Perpres No.86 Tahun 2018 Di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah Dalam Penanganan Konflik Tanah Perspektif *Maqashid Syari'ah*?
2. Bagaimana Status Tanah Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah Dalam Pertanahan Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan rencana penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Menjelaskan Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Kecamatan Sambirejo, Sragen Jawa Tengah.
 - b. Untuk Menganalisis Status Tanah Sambirejo Dalam Pertanahan Islam.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Memperkaya literasi hukum tentang Reforma Agraria
 - b. Mengetahui Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Pertanahan melalui Perpres Tentang Reforma Agraria

- c. Mendorong dan merangsang pembaca agar menyadari pentingnya masalah agraria dan pentingnya studi agrarian

D. Telaah Pustaka

Untuk memahami lebih dalam hakikat penelitian sebagai kegiatan ilmiah, telaah pustaka mempunyai peran penting agar menghindari kesamaan dalam penelitian. Setelah dilakukan penelusuran ditemukan beberapa tulisan memiliki relevansi dengan penulisan ini, tapi juga perbedaan. Diantaranya sebagai berikut;

Abdul Malik Akdom (2018) dengan judul "*Reforma Agraria Di Indonesia Tahun 2015-2018 (Telaah Yuridis Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria)*"⁸ Dalam skripsi ini membahas mengenai skema Reforma Agraria dalam kurun waktu 2015-2018 yang dilaksanakan melalui legislasi aset dan redistribusi aset yang ditelaah melalui kesesuaian terhadap UUPA, dalam point-point tersebut menjelaskan masih terdapat kerancuan terhadap reforma agraria pada masa pemerintahan Jokowi yang tidak selaras dengan semangat nasionalisme yang ada dalam UUPA.

Rubby Kurniawan (2017) dengan judul "*Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial*"⁹ Dalam

⁸Abdul Malik Akdom, *Reforma Agraria Di Indonesia Tahun 2015-2018 (Telaah Yuridis Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria)*, Skripsi Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga, 2018

⁹Rubby Kurniawan, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial*, Skripsi Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga, 2017

skripsi ini membahas penyebab munculnya konflik sosial yang disebabkan oleh ketidakadilan dengan menelaah cara penanganan konflik melalui Undang-Undang Tahun 2012 yang di ukur melalui pendekatan hak asasi manusia. Dimana dalam hal ini ada beberapa materi ham yang tidak terpenuhi, seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum atas tindakan diskriminasi dan hak akses yang sama pada sumber daya alam.

Agustina Kusuma (2016) dengan judul "*Sengketa Agraria Dan Resolusi Konflik Di Sambirejo Sragen Tahun 1960-2010.*" Dalam skripsi ini membahas mengenai beberapa point terkait konflik yang terjadi. Pertama masalah-masalah yang menjadi latar belakang historis sengketa tanah yang terjadi di Sambirejo. Dimana sengketa diuraikan melalui resolusi konflik yang manjadi sudut pandangnya. Dalam skripsi ini juga menggambarkan sejarah tanah yang ada di Sambirejo terkait sejarah proses kepemilikan tanah mulai dari Mangkunegaran, Belanda, Pemerintah Indonesia dan Masyarakat Sambirejo.¹⁰

Noer Fauzi (2012) buku yang berjudul "*Quo Vadis Pembaruan Agraria Perspektif Trastisional Justice Untuk Menyelesaikan Konflik.*"¹¹ Dalam buku ini penulis menganalisis tentang permasalahan pembaruan perundangan dan peraturan, pelanggaran HAM, Konsep *Trastisional justice*, pengalaman Afrika

¹⁰Agustina Kusuma, *Sengketa Agraria Dan Resolusi Konflik Di Sambirejo Sragen Tahun 1960-2010*, Skripsi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, 2016

¹¹Noer Fauzi, *Quo Vadis Pembaruan Agraria Perspektif Transitional Justice Untuk Menyelesaikan Konflik*, (Jakarta: Huma, 2012)

Selatan sebagai perbandingan, kendala-kendala implementasi konsep *trastisional justice* di Indonesia dengan diawali oleh analisisnya atas hasil-hasil diskusi di beberapa kota di Indonesia. Buku ini melihat agenda pembaruan hukum berada dalam konteks dimana saat ini sedang berlangsung suatu perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dimana dalam perkara konflik agraria pemerintah daerah bukanlah pihak yang mengagendakan pembaruan hukum agraria, meskipun merekalah yang berhadapan secara langsung dengan protes-protes dan tuntutan-tuntutan lokal.

Dari beberapa karya yang penulis jadikan sebagai telaah pustaka, ada beberapa perbedaan yang baik secara metode dan objek penelitian dalam skripsi ini. Meskipun ada satu kesamaan terkait objek penelitian yang ada di daerah Sambirejo, namun skripsi ini lebih fokus meneliti masalah hukum dalam melihat permasalahan yang terjadi. Adapun rentang waktu yang penulis gunakan lebih terkini. Akan tetapi dari beberapa tulisan tersebut sangat membantu peneliti dalam memahami sejarah, data-data, dan pemahaman terkait reforma agraria yang memudahkan peneliti dalam menentukan sistematika penelitian.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan sebuah pisau analisis yang digunakan Penulis untuk melihat pokok permasalahan dalam kepenulisan ini. Dengan demikian untuk menjawab rumusan

masalah dalam kepenulisan ini, penulis menggunkan teori sebagai berikut:

1. Maqasid Syari'ah

Pengkajian *Maqasid* diperkenalkan sebagai upaya untuk mencapai pembangunan dan merealisasikan hak asasi manusia. Kemudian *al-Maqasid* diperkenalkan sebagai asas peluncuran gagasan-gagasan baru dalam hukum Islam. Istilah *al-Maqasid* adalah bentuk jamak dari bahasa Arab "*maqsid*" yang merujuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, tujuan akhir.¹²

Konsep *maqasid syari'ah* versi ulama klasik ini bertumpu pada pengkategorian manusia. Kebutuhan tersebut disusun menurut prioritas yaitu: kebutuhan pokok (*dharuriyah*), kebutuhan pelengkap (*hajiyyah*), dan kebutuhan penyempurna (*tahsiniyah*). *Daruriyat* artinya kebutuhan yang mendesak, pokok, dan harus terpenuhi. Kebutuhan *daruriyat* dianggap esensial sehingga jika kadua tidak terpenuhi akan terjadi kekacauan secara menyeluruh. Menurut Hallaq, *daruriyat* mengandung dua pengertian: pertama, kebutuhan itu harus diwujudkan atau diperjuangkan, kedua, segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan. Menurut Asy-Syatibi yang termasuk kategori *daruriyat* adalah lima perkara yang harus mendapat prioritas perlindungan, yaitu

¹²Jaser Auda, *Maqasid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: Suka-Pres UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 50.

agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), harta (*al-mal*), dan keturunan.¹³

Hajiyat secara bahasa artinya kebutuhan, dengan terpenuhinya kebutuhan (*hajiyat*), dapat menghindari kesulitan pencapaian kebutuhan daruriyat. Namun jika kebutuhan (*hajiyat*) ini tidak terpenuhi, tidak sampai merusak keberadaan kebutuhan *daruriyat*. Hanya saja, jika tidak terpenuhi akan terjadi ketidaksempurnaan dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu, *hajiyat* sering diidentifikasi dengan kebutuhan sekunder. *Tahsiniyat* didefinisikan sebagai hal-hal yang dapat menyempurnakan pemenuhan kebutuhan *daruriyat* dan *hajiyat*. Sifat dari *tahsiniyat* ini adalah menuju peningkatan martabat manusia, terutama dari faktor estetika.¹⁴

Islam dalam seluruh ajarannya, bertumpu pada tujuan pencapaian *kemaslahatan*. *Maslahah* adalah segala sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan, dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi sesama manusia. Konsep *maqasid syaria* dapat menjadi metode dalam pengembangan hukum islam agar adaptif terhadap perubahan sosial. Prinsip-prinsip *maqasid syaria* ditujukan untuk membangun hukum yang mengedepankan sisi humanis manusia sebagai subjek sekaligus objek hukum. Konsep ini dapat menjadi alat analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum tidak

¹³Ali Sodiqin, *Hukum Agraria Dalam Perspektif Ushul Fiqh*, Jurnal Mazhabuna. hlm. 14.

¹⁴*Ibid.*

ditemukan secara jelas dimensi *kemaslahatannya*, dengan cara melihat ruh syari'ah dan tujuan umum dari agama Islam.

Operasional konsep *maqasid syari'ah* menurut Asy-Syatibi dapat dilakukan dengan metode *isqra' al-ma'wi*. Metode ini bertumpu pada empat prinsip, yaitu: pertama, dalam menetapkan hukum harus menggunakan kolektifitas dalil, tidak bertumpu pada satu dalil saja. Kedua, memperhatikan konteks nash maupun konteks masyarakat. Ketiga, memperhatikan tujuan Tuhan dalam mensyari'atkan hukum, dan keempat, terbuka terhadap kebenaran yang ditemukan, baik kebenaran dalil maupun empiris.

Menurut Jasser Auda, konsep maqasdi cakupannya meliputi masyarakat, bangsa atau umat manusia secara umum. Artinya kepentingan dan kebutuhan yang menjadi basis penentuan masalahnya adalah kepentingan yang lebih besar.¹⁵ Dilihat dari kedudukan persoalan hukum tentang tanah merupakan bagian dari masalah dharuriyah, yang bersifat primer. Tanah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau sumber nafkah, merupakan kebutuhan pokok bagi manusia.

Melihat bagitu luasnya cakupan masalah, maka *maqasid syari'ah* dapat menjadi alat bantu untuk menyelesaikan konflik agraria di masyarakat sekarang ini. Dalam merumuskan dan mengatur pemanfaatan lahan. Oleh karena itu setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus berorientasi pada perlindungan

¹⁵Ali Sodikin, *Hukum Agraria Dalam Perspektif Ushul Fiqh*, Jurnal Mazhabuna, hlm. 12-16

hak asasi warga negara (*hifz an-nafs*) dan berwawasan ekonomi yang berkeadilan (*hifz al-mall*).

2. Pertanahan Islam

Menurut Al-Raghib Ashfahani definisi tanah yaitu dengan sesuatu yang rendah atau di bawah, sesuatu yang bisa menumbuhkan sesuatu yang lain atau sesuatu yang bisa menyuburkan sesuatu.¹⁶ Kepemilikan tanah di dalam Islam sangat tergantung dengan status tanah yang bersangkutan apakah tanah yang diperoleh karena penaklukan atau tidak. Kepemilikan atas tanah juga tergantung dengan status pemanfaatannya apakah untuk pertanian atau untuk selain pertanian. Juga status lahan tersebut apakah tanah mati atautkah tanah yang sudah pernah dihidupkan. Serta tanah tersebut apakah dimiliki oleh individu atautkah oleh negara.¹⁷

Pembicaraan mengenai tanah dalam Islam, setidaknya melibatkan dua peristilahan, yaitu Hukum Tanah Islam dan Pertanahan Islam. Kedua peristilahan ini sepintas sama, namun sesungguhnya memiliki makna yang berbeda. Perbedaan kedua istilah di atas, dapat dilihat berdasarkan ruang lingkupnya. Definisi hukum tanah Islam lebih digunakan untuk mengkaji tanah dalam ruang lingkup yang lebih luas, yaitu aspek ibadah dan muamalah. Sedangkan Pertanahan Islam merupakan bagian dari

¹⁶Nurhayati, *Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria*, hlm. 33.

¹⁷*Ibid.*

hukum tanah Islam yang mengkaji keterkaitan tanah dengan hak kepemilikan/penguasaan, pemanfaatan dan penggunaannya.¹⁸

Dengan menelaah hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah tanah di dalam Islam akan ditemukan bahwa hukum-hukum tersebut ditetapkan agar tanah yang ada dapat di manfaatkan secara optimal bagi kepentingan rakyat atau masyarakat keseluruhan, serta dalam rangka menjamin tercapainya tujuan politik ekonomi islam yakni adanya jaminan kebutuhan pokok bagi setiap anggota masyarakat sekaligus menjamin adanya peluang untuk memenuhi kebutuhan pelengkap masyarakat. Hukum pertanahan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (*malikiyah*), pengelolaan (*tasarruf*), dan pendistribusian (*tauzi*) tanah. Pengakuan Islam terhadap pemilikan tanah salah satunya yaitu *Ihya' al mawat* yaitu membuka Tanah.¹⁹

Hukum islam mengenal Lembaga tanah terlantar yang disebut dengan *nard al-mawaat*. Literatur Al-Quran dan Al-Hadits menyebut tanah dengan *ardh*, jamaknya *aradhum*, *aradh* dan *arudh*. Secara etimologis berarti bumi, tanah, daratan.²⁰ Sedangkan *mawaat*, berasal dari kata “*mawatuun, yamutu, mata*” artinya sunyi dari perkampungan dan penduduk, tidak ada ruh

¹⁸Jamaluddin Mahasari, *Pertanahan dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 33.

¹⁹*Ibid.*, hlm 34.

²⁰Muhammad Amin Suma, *Pertanahan Perspektif Agama Islam dan Budaya Muslimin*, Makalah Seminar Nasional Pertanahan, Ikatan Mahasiswa Geodasi ITB, Bandung, 1998.

padanya, tidak ada penduduk atau tidak pernah dimanfaatkan orang. Ada dua kriteria penentu tanah *mawat* menurut hukum Islam. Pertama, tanah bersangkutan tidak pernah dimiliki dan tidak pernah diusahakan oleh seseorang. Kedua, tanah yang pernah diusahakan oleh seseorang, tetapi kemudian tanah tersebut di tinggalkan. Tanah-tanah yang demikian, kriteria penentuannya mengikuti amalan *iqta*²¹ dan *tahjir* yakni adanya jangka waktu tertentu selama tiga tahun.²¹

Mengenai penerbitan tanah *mawat* menurut hukum Islam, dapat dipahami dengan mengemukakan suatu prinsip pencabutan hak milik atas tanah-tanah *sawafi* (tanah yang tidak dimiliki seseorang), seperti dijelaskan Ridzuan Awang sebagai berikut:

Tanah-tanah *sawafi* yang telah diberi hak milik (*iqta*) oleh pemerintah kepada orang-orang tertentu untuk diusahakan dan dimakmurkan. Tanah-tanah ini jika sekiranya tidak dimajukan dalam masa tiga tahun atau menjadi terbiar selepas tempo tiga tahun itu, maka kerajaan boleh mengambil kembali dari pemiliknya atau memberi milik tanah kepada orang lain. Dan pengambilan kembali ini dilakukan tanpa pembayaran biaya rampasan. Demikian juga jika pemilik tanah tidak mampu dan tidak mempunyai upaya untuk mengusahakan dan membangun tanahnya dengan alasan tanah tersebut terlalu luas. Maka kerajaan (Pemerintah) boleh mengambil kembali kadar kekuasaan itu dan diberikan milik kepada orang lain.²²

Persepsi hukum Islam dalam mengatasi tanah *mawat*, yaitu dengan didasarkan jangka waktu lamanya tanah tersebut

²¹Ria Fitri, *Tinjauan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.55 (Desember, 2011), hlm. 6.

²²*Ibid.*, hlm. 9.

ditelantarkan yaitu dengan dibatasi toleransi selama tiga tahun. Setelah jangka waktu tiga tahun tanah yang ditelantarkan tidak juga digarap, maka *iqta*“ haknya atas tanah menjadi gugur dan Negara berwenang mengambil kembali tanah tersebut sebagai tindakan penertiban, dan selanjutnya tanah didistribusikan kepada orang lain.²³

Mengenai perizinan *Fuqaha-Fuqaha* Islam berbeda pendapat perlu atau tidaknya izin pemerintah mengihya“kan tanah mawat. Seperti Hanifah, perizinan pemerintah perlu sebelum usaha ihya“ itu dilakukan. Abu Hanifah menjelaskan. “bahwa barang siapa yang mengihya“kan tanah mawat, maka tanah itu menjadi miliknya. Kalau pemerintah mengizinkan dan membenarkannya. Artinya siapa yang mengihya“kan tanah mawat tanpa izin pemerintah, maka tanah itu tidak akan menjadi miliknya.²⁴

F. Metode Penelitian

Bagi peneliti metode penelitian merupakan salah satu inti pengetahuan yang harus dimiliki. Metode penelitian adalah seperangkat langkah-langkah teknis yang tersusun secara sistematis dan logis, serta terkerangka atas dasar prinsip-prinsip ilmiah untuk melakukan penelitian.²⁵ Agar mempermudah dalam mengarah

²³*Ibid.*, hlm. 11.

²⁴*Ibid.*, hlm.14.

²⁵Gunawan Wiradi, *Metodologi Studi Agraria*, (Bogor: Sajogyo Institute, 2009), hlm. 58.

metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.²⁶ Sedangkan objek penelitian dalam skripsi ini berupa Pelaksanaan Perpres No.86 Tahun 2018 terhadap Penanganan Konflik yang terjadi di Kecamatan Sambirejo. Dalam hal ini penulis menggunakan yuridis-normatif, dengan pendekatan sejarah dan perbandingan hukum. Cara ideal dalam penyelesaian sengketa tanah serta seperti apa hasilnya menjadi fokus perhatian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, Lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya. Penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk menjabarkan sebuah fakta,

²⁶Pupu Saeful, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium, vol 5, No. (Januari-Juni 2009), hlm.1.

data yang kemudian di analisis secara komprehensif untuk menjawab sebuah permasalahan.

3. Jenis Data

Sumber data peneliti ini terdapat dua sumber, sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber utama dalam penelitian ini, sumber primer atau sumber utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perpres No.86 Tahun 2018, Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Laporan Live In Di Kecamatan Sambirejo dan Laporan Program Reforma Agraria. Selanjutnya, sumber sekunder yaitu sumber penunjang atau pendukung dari sumber primer. Dalam penelitian ini, yang menjadi rujukan sumber sekunder adalah tulisan atau karya tulis ilmiah, buku, makalah, jurnal serta hal lain yang mendukung penulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan masyarakat sambirejo dan tokoh-tokoh perkumpulan Organisasi Tani dan organisasi

yang bergerak dalam bidang pertanahan seperti Konsorsium Pembaruan Agraria dan pengamat hukum.

b. Observasi

Pada hal ini yang digunakan adalah observasi partisipasi. Yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.²⁷

c. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif non statistik. Yaitu dengan menguraikan suatu permasalahan tanpa menggunakan informasi angka, tabel dan grafik. Setelah data atau literatur yang terkait dengan penelitian dikumpulkan, kemudian data akan diolah lalu diklasifikasikan secara sistematis dan logis barulah dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan teori-teori yang penulis gunakan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi tersusun atas pendahuluan, pembahasan dan penutup, dengan tujuan penelitian dapat disajikan sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan penelitian akan disajikan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bahasan. Pertama, latar belakang masalah, yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, rumusan masalah

²⁷*Ibid.*, hlm. 6-7.

merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, yakni tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini. Kelima, kerangka teoritik, menyangkut pola pikir atau kerangka berpikir yang akan digunakan dalam pemecahan masalah. Keenam, metodologi penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Ketujuh, sistematika pembahasan. Bagian ini adalah acuan awal kerangka penelitian yang akan dilakukan serta bentuk pertanggung jawaban dan metode yang digunakan.

Bab II berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang akan digunakan adalah *Maqasid Syari'ah* dan Pertanahan Islam.

Bab III berisi tentang uraian mengenai penjelasan terhadap konflik yang terjadi dan berbagai upaya penyelesaian konflik.

Bab IV berisi tentang analisis yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini, yaitu Implementasi Perpres Nomor 86 Tahun 2018 terhadap Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Kecamatan Sambirejo.

Bab V dimana merupakan penutup dan pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan yang diambil dari analisis yang telah di uraikan pada bab sebelumnya dan akan menjadi jawaban sementara atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Selain itu pada bab ini juga akan memuat terkait kesimpulan dan saran yang akan penulis sampaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan Perpres No.86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria sangat berpeluang memberikan percepatan terlaksananya penyelesaian Konflik yang selama ini dialami oleh masyarakat yang berada di Desa Bayanan Jambeyan yang terdiri dari 9 kampung di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Dan ini terlihat dari beberapa progres yang penulis lihat selama melakukan penelitian seperti: Informasi kejelasan terhadap status HGU yang selama ini sulit untuk di akses oleh masyarakat. Akan tetapi melalui surat Nomor: 1869/33.14.300/XII/2018 memberikan kejelasan bahwa HGU PTPN IX tidak diperpanjang. Adanya tindak lanjut dengan kedatangan Staf Kepresidenan Usep Setiawan selaku Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden yang datang ke Sambirejo untuk menghadiri dan menindak lanjuti agenda Reforma Agraria. Dengan demikian Pihak PTPN IX yang menelantarkan tanahnya, maka negara berhak memaksa untuk memanfaatkan tanahnya secara layak atau mengambil tanah tersebut darinya dan menyerahkan kepada masyarakat Sambirejo, karena dengan demikian masyarakat dapat memanfaatkannya secara lebih baik sehingga menguntungkan masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsepsi masalah yang dimaknai sebagai sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan terhindarkannya dari kemadharatan.

Namun dalam proses implementasinya masih terdapat kekurangan, terutama terlihat dalam aspek penting, seperti: pembentukan kelembagaan subjek dan objek TORA yang di lakukan oleh GTRA agar dapat melaksanakan redistribusi tanah hingga saat ini belum terbentuk baik ditingkat provinsi maupun daerah. Padahal hingga saat ini berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria pada tahun 2019, Tanah Sambirejo masuk kedalam lokasi prioritas reforma agraria yang berstatus tanah terlantar dan eks HGU. Artinya tanah tersebut seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Karena tanah tidak boleh dibiarkan tak terawat karena hal itu merupakan perbuatan yang mubazir dan dipandang sebagai bentuk penyia-nyiaan terhadap karunia Allah SWT.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah segera membentuk GTRA di tingkat daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sragen agar percepatan redistribusi tanah bisa dilakukan.
2. Hendaknya bagi pemerintah pusat lebih memperhatikan tanah-tanah konflik dan tidak hanya fokus pada bagi-bagi sertifikat tanah. Hal ini dilakukan agar kiranya dapat menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat dan kembali pada semangat dan tujuan Reforma Agraria itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

PeraturanPerundang-Undang

Perpres No.86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

Buku-Buku

Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam, Membongkar Konsep al-Istiqra" al-ma 'hawi Asy-Syatibi*, Yogyakarta: Arruz Media, 2008.

Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta, 2012.

Gunawan Wiradi, *Metodologi Studi Agraria*, Bogor: Sajogyo Institute, 2009.

Gunawan Wiradi dkk, *Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah Dan Hubungan Agraris*, Yogyakarta: STPN, 2009.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Jakarta: Djembatan, 2002.

Indonesia Bergerak 2 Mozaik Kebijakan Publik di Indonesia, Yogyakarta: IGPA, 2016.

Jamaluddin Mahasari, *Pertanahandalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.

JaserAuda, *Maqashid Untuk Pemula* Yogyakarta: Suka-Pres UIN Sunan Kalijaga, 2013.

M. Tauchid, *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Indonesia*, Jakarta: Tjakrawala, 1952.

Noer Fauzi, *Quo Vadis Pembaruan Agraria Perspektif Transitional Justice Untuk Menyelesaikan Konflik*, Jakarta: Huma, 2012.

Noer Fauzi Rahman, *Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Insist Press, 1999.

Rhona K. M. Smith, et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII, 2010.

Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhabsunni*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, Yogyakarta: STPN Pres, 2014.

Muhammad Ilham Arisa putra, *Reforma Agraria di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996

Gita Anggraini, *Islam dan Agraria*, Yogyakarta, STPN Pres, 2016

Sumber Yang Tidak Diterbitkan

Abdul Malik Akdom, *Reforma Agraria Di Indonesia Tahun 2015-2018 (Telaah Yuridis Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria)*, Skripsi Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga, 2018

Agustina Kusuma, *Sengketa Agraria Dan Resolusi Konflik Di Sambirejo Sragen Tahun 1960-2010*, Skripsi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, 2016

Laporan Live In Kecamatan Sambirejo

Muhammad Amin Suma, *Pertanahan Perspektif Agama Islam dan Budaya Muslimin*, Makalah Seminar Nasional Pertanahan, Ikatan Mahasiswa Geodasi ITB, Bandung, 1998.

Noer Fauzi, *Gelombang Baru Reformaagraria Di Awal Abad Ke-2*

Oswar Mungkasa, *Reforma agraria Sejarah, Konsep dan Implimentasi*

Rubby Kurniawan, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial*, Skripsi Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga, 2017.

Laporan Empat Tahun Implementasi Reforma Agraria, *Laporan Ringkas Konsorsium Pembaruan Agraria*, 4 Maret 2019.

Yahya Zakaria, *Analisis Kebijakan Peraturan Presiden 86/2018 tentang Reforma*.

Kecamatan Sambirejo Dalam Angka 2018, *statistik Kecamatan Sambirejo*

Proposal Permohonan Redistribusi Tanah Bekas Hgu PTPN IX Kebun Kerjo Arum Batu Jamus Afdeling Kepoh Sambirejo Provinsi Jawa Tengah

Internet

<http://www.bpn.go.id/Publikasi/Siaran-Pers/langkah-percepatan-reforma-agraria-67110/>

<https://www.kpa.or.id/news/blog/ptpn-ix-rampas-tanah-warga-sambirejo-3/>

<https://www.kpa.or.id/news/blog/refleksi-tiga-tahun-reforma-agraria-pemerintahan-jokowi-jk/>

<https://setkab.go.id/pemerintah-bentuk-tim-reforma-agraria-nasional-dan-gugus-tugas-reforma-agraria/>

www.sragen.go.id

<http://atma-solo.blogspot.com/2006/11/sejarah-tanah-di-sambirejo.html>.

<http://atma-solo.blogspot.com/>

<http://atma-solo.blogspot.com/2006/11/eksistensi-tanah-perkebunan.html>

Jurnal Hukum

Ali Sodikin, *Hukum Agraria Dalam Perspektif Ushul Fiqh*, Jurnal Mazhabuna

Nurhayati, *Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria*

Pupu Saeful, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium, vol. 5, Januari-Juni 2009

Ria Fitri, *Tinjauan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.55 Desember, 2011

Iffatin Nur, *Kajian Kritis Hukum Pertanahan Dalam Hukum Perspektif Fikih*, Ahkam IAIN Tulungagung, Volume 2, 2014

Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung, Vol. XLIV, Juni-Agustus-2018



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I.

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN
ISTILAH ASING

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadits	Terjemahan Ayat
43	78	QS. An-Nisa (4): 165	mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu.
51	94	Hadits Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim	Dari Said bin Zaid r.a bahwa Rasullah saw. Bersabda, “barang siapa mengambil sejenkal tanah secara zalim, pada hari kiamat Allah akan mengalungkan tujuh lapis bumi kepadanya
54	102	Q.S.al-Baqarah (2):11	Dan apabila dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu berbuat fassad (kerusakan) di muka bumi, mereka menjawab: bahwasannya kami adalah orang-orang yang berbuat islah
54	104	Q.S Ali Imran (3): 59	Sesungguhnya urusan Isa- yang ajaib itu lahir tanpa ayah, di sisi Allah, adalah seperti keadaan Adam. Allah membentuk tubuhnya dari tanah, kemudian Dia berkata kepadanya: Kun” (jadilah engkau seorang manusia yang sempurna), lalu berwujudlah adam itu.

55	108	Hadits Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim	Dari Said bin Zaid r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “barang siapa mengambil sejenkal tanah secara zalim, pada hari kiamat Allah akan mengalungkan tujuh lapis bumi kepadanya
57	114	Yunus (11): 9	Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.
90	162	Hadits Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim	Dari Said bin Zaid r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “barang siapa mengambil sejenkal tanah secara zalim, pada hari kiamat Allah akan mengalungkan tujuh lapis bumi kepadanya
92	163	Hadits Diriwayatkan oleh Abu Daud	Dari Samurah bin Jundub r.a., dia berkata, Rasulullah saw. Bersada, “Barang siapa membatasi suatu tanah, maka tanah itu menjadi miliknya.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Wawancara kepada OTL Bayanan Pak Suparman
1. Bagaimana perkembangan status tanah Sambirejo?
 2. Seberapa besar harapan orang bapak terhadap Reforma Agraria?
 3. Bagaimana Pendapatan Panen Akhir-akhir ini?
- B. Wawancara kepada Departemen Advokasi Kebijakan KPA Melalui Email.
1. Bagaimana pelaksanaan agenda Reforma Agraria Pemerintah saat ini di wilayah Jawa Tengah khususnya dalam penyelesaian konflik agraria di Kecamatan Sambirejo yang melibatkan PTPN IX?
 2. Apakah GTRA di wilayah Jawa Tengah dan Kabupaten Sragen sudah dibentuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan tugas Reforma Agraria?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-928/Un.02/DS.1/PG.00/ 4 / 2019 09-04-2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada : Ketua Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS)

Di Sambirejo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul:

PELAKSANAAN PERPRES NO.86 TAHUN 2018 TERHADAP PENANGANAN KONFLIK AGRARIA PERPSPEKIF MAQASID SYARI'AH (STUDI KONFLIK AGRARIA DI KECAMATAN SAMBIREJO, KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Munandar
NIM : 15370048
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VIII
Alamat Asal : Desa Air Joman Baru, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara
Alamat di Yogyakarta : Jl. Wuluh No.20c, Caturtunggal, Kec. Depok, Sleman

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS)

Metode pengumpulan data: Wawancara dan observasi

Adapun waktunya mulai tanggal 09 April s/d 21 Juni 2019


Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Tanda tangan diberi tugas


(...Munandar...)



Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

Lampiran IV

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bersamaan dengan surat ini, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : *Suparman*
 Umur :
 Alamat : *Jambeyan*
 Pekerjaan : *Petani*
 Jabatan : *Organisasi tani lokal*

Sebagai Responden, menerangkan bahwa :


Nama : Munandar
 NIM : 15370048
 Prodi/Fakultas: Hukum Tata Negara (Siyasah)/ Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERPRES NO.86 TAHUN 2018 TERHADAP PENANGANAN KONFLIK AGRARIA PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH (STUDI KONFLIK AGRARIA DIKECAMATAN SAMBIREJO, KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH)

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah mendatangi saya pada tanggal *4 April 2019* di *rumah*....., untuk melakukan wawancara guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 Sambirejo,
 YOGYAKARTA


 (Narasumber)

Lampiran V


Dokumentasi



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

I. Data Diri

Nama : Munandar
 Tempat, Tanggal lahir : Air Joman Baru
 27 Juli 1997
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Dusun II Air Joman Baru, Asahan,
 Sumatera Utara
 Email : Nandarfairul30@gmail.com
 No.Hp : 081260313102
 Nama Ayah : Paino
 Nama Ibu : Ruliani



II. Riwayat Pendidikan

1. SDN 018479 (Lulus Tahun 2009)
2. MTs.S YMPI St.Raso (Lulus Tahun 2012)
3. Pondok Pesantren Modern Daar Ulum (Lulus Tahun 2015)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Lulus Tahun 2019)

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya,

Munandar
NIM: 15370048